

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman menuntut masyarakat Indonesia dalam beraktifitas mempergunakan lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia atau warga masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan. Agar lalu lintas yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia berfungsi dengan baik, maka diperlukan peraturan-peraturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Peran strategis Lalu lintas dan angkutan jalan yaitu mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan merupakan suatu upaya memajukan kesejahteraan umum yang telah tertuang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Lalu lintas dan angkutan jalan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

---

<sup>1</sup> Sajudin, M. (2017, April). *Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Spektrum Hukum, 14(1), 58-82.

Dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa adanya sanksi bagi para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas, juga diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan<sup>2</sup>. Peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas, penyuluhan hukum dan pembinaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk membina pelanggar lalu lintas. Selain dengan membina pengguna lalu lintas, pelanggaran lalu lintas juga dapat dicegah melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, juga kelaikan kendaraan. Termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih insentif. Pengaturan juga dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas dengan cara manajemen dan rekayasa lalu lintas serta modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Upaya penegakkan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan. Salah satu perbuatan pidana yang patut menjadi perhatian adalah perbuatan pidana yang dilakukan pengemudi akibat kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pengemudi adalah salah satu faktor paling penting dalam menentukan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, yang menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>2</sup> Sudarsa, & Danyathi, A. (2020). *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Kertha Desa, 9(4), 53-63.

Perbuatan pidana berupa pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dipandang sebelah mata oleh pengemudi kendaraan bermotor seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menggunakan helm standar, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi, pengemudi dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, kendaraan yang tidak dilengkapi oleh perlengkapan teknis seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta kelengkapan kendaraan roda dua dan roda 4. Pelanggaran lalu lintas sering ditemui di jalan raya sampai dengan jalan kecil serta mulai dari kota sampai desa.

Terkait pelanggaran lalu lintas di wilayah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ditemukan banyak pelanggaran lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana. Data laka lintas Polres Rokan Hulu memperlihatkan kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor *human error* atau manusia itu sendiri yang tidak tertib dalam berkendara dan tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data dari satuan lalu lintas Polres Rokan Hulu terdapat jumlah laka lintas yakni sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Laka Lintas Polres Rokan Hulu Tahun 2021 – 2022**

No	Wilayah Polsek	Tahun 2021				Tahun 2022					
		Jml Laka	MD	LB	LR	Jml Korban	Jml Laka	MD	LB	LR	Jml Korban
1	Ujungbatu	12	8	7	11	26	13	9	12	16	37
2	Tandun	7	5	6	16	27	13	7	13	14	34
3	Kabun	9	3	5	8	26	15	6	9	8	23

No	Wilayah Polsek	Tahun 2021					Tahun 2022				
		Jml Laka	MD	LB	LR	Jml Korban	Jml Laka	MD	LB	LR	Jml Korban
4	Rokan IV Koto	3	4	3	5	12	5	4	3	5	12
5	Rambah	10	4	7	13	24	15	8	12	8	28
6	Rambah Samo	9	5	4	10	19	9	5	4	9	18
7	Rambah Hilir	8	2	4	8	14	8	6	7	5	18
8	Tambusai	9	4	5	9	18	11	4	8	8	20
9	Tambusai Utara	13	6	4	12	22	13	6	4	12	22
10	Kepenuhan	7	3	2	8	13	7	3	5	8	16
11	Bonai Darussalam	3	2	2	1	5	3	2	1	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>101</b>	<b>206</b>	<b>112</b>	<b>60</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>232</b>

Sumber: Polres Rokan Hulu, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 90 kasus dengan jumlah korban 206 jiwa diantaranya 46 jiwa meninggal dunia, 49 jiwa luka berat dan 101 jiwa luka ringan. Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 112 kasus, dengan jumlah korban 232 jiwa diantaranya 60 jiwa meninggal dunia, 78 jiwa luka berat dan 94 jiwa luka ringan. Adapun penyebab kenaikan kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 – 2022 tersebut antara lain adalah disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat, kurangnya fasilitas dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kelancaran dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kelancaran segala usaha, dan begitu pula sebaliknya jika lalu lintas tidak berfungsi dengan baik maka akan banyak kita temui rintangan-rintangan dalam berlalu lintas. Untuk

mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan struktur jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan struktur jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi<sup>3</sup>.

Dalam praktiknya penegakkan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas seringkali menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum pidana dalam konteks ini termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat, system hukum yang lambat, serta teknologi dan keahlian penegakkan hukum.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul: ***“Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Rembet, L. (2023, Juli). *Efektivitas Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), 2(2), 179-190. doi:<https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1278>

1. Bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
2. Apakah sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
3. Apa hambatan dan upaya penanganan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta sebagai masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Prof. Van Hammel bahwa pidana (*straf*) berdasarkan hukum positif adalah sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus<sup>4</sup>. Penderitaan tersebut ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelanggar atas Nama Negara sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum, penderitaan dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Prof Simon pidana (*straf*) adalah sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan berdasarkan undang-undang pidana berkaitan dengan terjadinya pelanggaran suatu Norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>5</sup>.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai ancaman (sanksi) berbentuk pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujkn pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

---

<sup>4</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019, hlm. 7

<sup>5</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 1

kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>6</sup>.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana<sup>7</sup>.

Catatan pidana juga menyatakan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai catatan pidana:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
4. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-Undang<sup>8</sup>.

Kejahatan atau hukuman dalam kamus undang-undang adalah perbuatan pidana yang dipidana dengan pidana. Setiap tindakan criminal harus terdiri dari unsur-unsur eksternal. Oleh karena itu, suatu perbuatan dan akibat-akibatnya merupakan serangkaian peristiwa yang sifatnya disamping perbuatan itu, dan sebagai akibat dari suatu tindak pidana biasanya memerlukan suatu hal atau

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hal. 77

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Renggang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm 20

<sup>8</sup> R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2010.

keadaan tertentu yang berkaitan dengannya, merencanakan. Menurut Wirjono Prodhjodikoro, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana materil

Yang dimaksud dengan kejahatan berat adalah apabila kejahatan yang bersangkutan disusun sebagai suatu perbuatan yang menghasilkan akibat tertentu tanpa memformalkan bentuk perbuatannya.

2. Tindak pidana formil

Defenisi formal dari pelanggaran adalah ketika pelanggaran yang dimaksud dirumuskan sebagai suatu bentuk perbuatan tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan tersebut<sup>9</sup>.

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur non pidana harus dibedakan dengan pengertian unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Defenisi pertama (barang) lebih luas dari defenisi kedua (barang). Misalnya, unsur pidana pencurian biasa (tepatnya) adalah unsur yang tercantum dalam pasal 362 KUHP:

1. Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang berhubungan dengan diri pelaku hingga segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, berbagai unsur subjektif dari suatu tindakan yaitu:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*.
  - c. Berbagai tujuan atau *oogmerk* seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodhjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Edisi Revisi). Mandar Maju: Bandung, 2018, Hal 55

2. Pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
  - b. Kualitas, hubungan antara perilaku sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya<sup>10</sup>.

### 2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Ketentuan pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023<sup>11</sup>, terdiri atas:

1. Pidana pokok pada pasal 65, yaitu:
  - a. Pidana pokok sesuai dengan pasal 64 huruf a terdiri atas:
    - 1) Pidana penjara
    - 2) Pidana tutupan
    - 3) Pidana pengawasan
    - 4) Pidana denda
    - 5) Pidana kerja social
  - b. Urutan pidana yang terkandung pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana
  
2. Pidana tambahan pada Pasal 66, yaitu:
  - a. Pidana tambahan sesuai dengan Pasal 64 huruf b terdiri atas:

---

<sup>10</sup> R. Soesil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus. Politeia*, Bogor, 1984.

<sup>11</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf>

- 1) Pencabutan hak tertentu
  - 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
  - 3) Pengumuman putusan hakim
  - 4) Pembayaran ganti rugi
  - 5) Pencabutan izin tertentu
  - 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- b. Pidana tambahan sesuai dengan Ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- c. Pidana tambahan sesuai dengan Ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- d. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- e. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.
3. Pidana bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

## **2.2 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran**

Kejahatan dimengerti sebagai delik (menurut) hukum, sedangkan pelanggaran sebagai delik (menurut) undang-undang (*rechtssdelicten*). Dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial

bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran, yang kerap disebut “politieonrecht” (pelanggaran menurut sudut pandang polisi).<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana yang atas dasar suatu sistem tertentu sebenarnya tidak satu pun dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Yang sangat menentukan adalah makna dari kebendaan hukum yang tersentuh oleh tindak pidana yang bersangkutan, ruang lingkup pelanggaran hukum yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi. Jika ada perbedaan substansial antara keduanya, pembuat undang-undang akan mengalami kesulitan ketika ingin mengubah kategorisasi suatu delik. Hal ini telah terjadi misalnya, dalam hukum lalu lintas, yaitu ketika tindakan mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan terpengaruh oleh minuman beralkohol pertama kali digolongkan sebagai pelanggaran, dan kemudian (1951) diubah menjadi kejahatan.<sup>13</sup>

Pelanggaran secara esensial tidak berbeda dengan kejahatan, dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif kurang berat dibandingkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Ini dapat menjelaskan mengapa penggarapan perumusan delik maupun sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran lebih ringan ketimbang yang diancam terhadap kejahatan. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat.

---

<sup>12</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 67

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

- b. Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara.
- c. Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percobaan untuk melakukan pelanggaran, tindakan persiapan dan pembantuan tidak diancam pidana.
- d. Jangka waktu kadaluwarsanya pelanggaran lebih singkat.

Pelanggaran lalu lintas tidak terdapat dalam KUHP, melainkan hanya menyangkut delik delik tertuang dalam KUHP, seperti adanya kealpaan yang menyebabkan merenggut nyawa seseorang (Pasal 359), sehingga menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya mengakibatkan bangunan-bangunan: trem kereata api, telegram, telepon dan listrik dan lain sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

## **2.3 Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas**

### **2.2.1 Pengertian Lalu Lintas**

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai suatu kebutuhan yang dimiliki masyarakat dengan mana merupakan suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilitas untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar lain mereka. Dengan melakukan lalu lintas, adanya hasrat dalam memanfaatkan jalan raya dengan baik untuk kepentingan mobilisasi atau berpindah tempat dari satu

rempat ke tempat dalinnya. Oleh karena itu, upaya menegakkan hukum dan keadilan terkait kegiatan yang terjadi di sepanjang jalan raya diperlukan<sup>15</sup>.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemasalahan lalu lintas serara umum melalui keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat terang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta ketertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas terebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil<sup>16</sup>.

Lalu lintas merupakan berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan atau suatu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai perjalanan bolak balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat<sup>17</sup>.

Berdasarkan berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama yang digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat

---

<sup>15</sup> Krisna, Sugiarta, & Subamiya. (2021, Mei). *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

<sup>16</sup> Sajudin, M. (2017, April). *Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Spektrum Hukum, 14(1), 58-82

<sup>17</sup> Nurfauziah, & Krisnani. (2021). *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 75-85. Retrieved from <http://www.jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975/14822>

dimaknai sebagai suatu hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

### **2.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini<sup>18</sup>. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara rutin dapat menyebabkan resiko kecelakaan, kerugian materil, cedera dan bahkan kehilangan nyawa. Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tidak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan<sup>19</sup>. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran berupa marka dan rambu lalu lintas serta lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain sebagainya

---

<sup>18</sup> Rembet, L. (2023, Juli). *Efektivitas Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), 2(2), 179-190. doi:<https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1278>

<sup>19</sup> Wulan, Roziqin, & Sinaryanto. (2020, Maret). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Lex Suprema, 2(1)

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas<sup>20</sup>. Pelanggaran tersebut yaitu pelanggaran yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran diartikan sebagai “overtredingen” atau pelanggaran yang merupakan suatu perbuatan melanggar yang berhubungan dengan hukum atau juga diartikan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan definisi pelanggaran tersebut dapat diartikan bahwa berbagai unsur pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor

---

<sup>20</sup> Krisna, Sugiarta, & Subamiya. (2021, Mei). *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

### **2.2.3 Teori Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan system yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam Undang-Undang Lalu Lintas.<sup>21</sup>

Jenis perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangat penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapaun berbagai kewajiban dan larangan dalam kelengkapan menggunakan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm.

- b. Pelanggaran terhadap tata acara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas yaitu berupa jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan serta fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu lintas**

Berbagai faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas antara lain:

### 1. Faktor Manusia

Faktor manusia biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum sebagai pengemudi, pemilik kendaraan dan pejalan kaki serta pencari nafkah (supir). Adanya tingkah laku dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran disebabkan adanya berbagai faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

### 2. Faktor sarana jalan

Sarana jalan merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan seperti yang disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik dan pipa air minum serta yang dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan adalah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan air akan membuat kemacetan juga sering kali menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

### 3. Faktor kendaraan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat berkaitan dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan yang

diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, selain itu juga dapat menyebabkannya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan seperti ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya.

#### 4. Faktor keadaan alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas disebabkan faktor keadaan alam atau lingkungan yang terjadi secara tidak terduga. Hujan yang menyebabkan semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga lebih memilih jalan pintas dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada<sup>22</sup>.

Menurut Haddon's Matrix, faktor lingkungan disini terbagi dalam tiga tahap, antara lain:

1. Pra-kecelakaan: guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan
2. Saat kecelakaan: guna untuk pencegahan cedera
3. Pasca-kecelakaan: guna mempertahankan hidup orang tersebut.

---

<sup>22</sup> Suwardjoko P, Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, H. 108

## 2.2.5 Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

### Jalan

Tata cara penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIX Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian Kesatu Penyidik.

Pasal 259 menyatakan:

(1) Investigasi kriminalitas transportasi jalan dan lalu lintas dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

(2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat itu, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

- a. Penyidik
- b. Penyidik pembantu

Paragraf 1 Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 260 menyatakan:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai wewenang dalam mengadili pelanggaran dan menyelidiki tindak pidana:

- a. Kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas atau yang merupakan alat atau hasil kejahatan sebaiknya disita untuk sementara waktu. Operasi harus dihentikan, dilarang, atau ditangguhkan.
  - b. Memverifikasi kebenaran data yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang angkutan jalan dan lalu lintas.
  - c. Tanyakan informasi kepada pengemudi, pemilik mobil, dan/atau penyedia transportasi umum.
  - d. Menyita sebagai barang bukti Surat Izin Mengemudi, Mobil, Barang, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Hasil Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Lulus Uji.
  - e. Patuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran pidana atau kejahatan lalu lintas.
  - f. Draft berita acara pemeriksaan dan tanda tangani.
  - g. Jika tidak cukup bukti, hentikan penyelidikan.
  - h. Melakukan penangkapan sehubungan dengan pelanggaran pindahan.
  - i. Melakukan tindakan tambahan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261 menyatakan :

Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 262 menyatakan:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b, penyidik pegawai negeri sipil diperbolehkan:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran standar teknis dan kelaikan jalan bagi kendaraan bermotor, yang demonstrasinya memerlukan pengetahuan dan peralatan khusus.
- b. Melakukan pemeriksaan izin untuk mencari pelanggaran pada penggunaan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut penumpang atau produk.
- c. Melakukan pemeriksaan pada tempat penimbangan yang ditempatkan secara tetap untuk mencari pelanggaran terhadap muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor.
- d. Melarang atau menanggukkan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar keselamatan dan teknis.

- e. Menanyakan tentang pelanggaran persyaratan teknis dan persyaratan jalan lainnya, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau penyedia angkutan umum.
- f. Dengan membuat dan menandatangani laporan inspeksi, dapatkan izin tes.

(2) Di Terminal dan/atau lokasi alat timbang yang terpasang permanen, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib bekerja sama dan didampingi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di jalan.

### **2.2.6 Penerapan KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Cepat Terhadap**

#### **Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205- 210 bagian keenam Acara Pemeriksaan Cepat, paragraf I Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Pasal 205 menyatakan:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206 menyatakan:

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207 menyatakan:

- (1) a. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 menyatakan:

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209 menyatakan:

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210 menyatakan:

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Dalam paragraf II Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dalam Paragraf II diatur tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 211-216.

Pasal 211 menyatakan:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pasal 212 menyatakan:

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 213 menyatakan:

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214 menyatakan:

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Terdakwa dapat mengajukan pengaduan apabila putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa dan merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan.
- (5) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu..
- (6) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang

perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksakembali perkara itu.

(7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

(8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 215 menyatakan:

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 216 menyatakan:

Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 berikut ketentuan penjelasannya tidak memuat secara tertulis atau perdefinisian apa saja kategori perbuatan pelanggaran lalu lintas yang dapat diproses dengan acara pemeriksaan cepat, tentunya acuannya kembali kepada KUHAAP yaitu ketentuan Pasal 211.

### **2.2.7 Tata cara penuntutan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan angkutan jalan dan lalu lintas**

Tata cara penuntutan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan angkutan jalan dan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267- 269. Pasal 267 menyatakan:

1. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenalkan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 menyatakan:

1. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

2. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

1. Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
2. Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.8 Tata Cara Penerapan Sistem Tilang**

Apabila penyidik menemukan pelanggaran lalu lintas, kemudian diproses oleh penyidik dengan bukti langsung misalnya: si pelanggar tidak punya SIM, STNK, STCK, dan lain-lain. Kepada si pelanggar ditempuh dua proses yaitu:<sup>23</sup>

1. Menerima Formulir
  - a. Warna merah atau kartu tilang untuk sipelanggar yang berisi:
    - 1) Identitas terdakwa
    - 2) Barang bukti yang disita
    - 3) Tanggal menghadiri siding
    - 4) Pasal-Pasal yang dilanggar beserta

---

<sup>23</sup> Machmud Rahimi, *Makalah Pelatihan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta, 2009, hal.37

5) Jumlah uang titipan denda maksimal, pernyataan terdakwa untuk hadir atau tidak di persidangan.

- b. Warna hijau untuk pengadilan.
- c. Warna putih untuk kejaksaan.
- d. Polisi melimpahkan ke siding dan menyertakan barang bukti yang disita misalnya: SIM, STNK, serta melimpahkan formulir uang titipan tersangka ke bank melalui penyidik.

## 2. Menghadiri Sidang

Menghadiri sidang pada tanggal dan hari yang ditentukan oleh pengadilan, pengadilan:

- a. Menerima
- b. Memeriksa
- c. Memutus
- d. Mentajutkan hukum denda dan kurungan.

Perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat (Pasal 211 KUHP), dan Pasal 267 ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Apabila tersangka tidak hadir pada sidang yang ditentukan, dijatuhi hukuman berupa kurungan, si tersangka diberikan waktu untuk mengadakan perlawanan (*verzet*), pada sidang yang ditentukan oleh pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid

Dalam putusan pengadilan dendanya lebih kecil dan uang titipan uang denda maksimal yang di titipkan dikembalikan ke terdakwa melalui Bank yang telah disepakati (BRI). Apabila sisa uang titipan yang telah diputus oleh pengadilan, setelah diberitahukan kepada terdakwa, sesudah melewati tenggang waktu satu tahun, maka uang tersebut distorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Pasal 269 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009. Sebagian penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dialokasikan untuk insentif bagi petugas Kepolisian Negara RI dan penyidik PNS yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Untuk perkara tilang disidangkan oleh hakim tunggal.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan informasi mengenai peninjauan kembali terhadap pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berikut ini terlihat bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas adalah yang disebut dengan pelanggaran:

Menurut Pasal 274:

- (1) Barang siapa yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan atau mengganggu fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak satu tahun. menjadi dua puluh empat juta rupiah (Rp24.000.000,00)..

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengganggu pengoperasian peralatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juga dikenakan pembatasan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 275 ayat (1):

(1) seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap perbuatan yang mengganggu pengoperasian rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat keselamatan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Menurut pasal 276:

Mengemudikan kendaraan bermotor umum pada trayek yang tidak berhenti di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 278:

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan tanpa dilengkapi perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), seperti ban serep, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan perlengkapan pertolongan pertama. atas kecelakaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 279:

siapa pun yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan dengan perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut Pasal 280:

Siapa pun yang kedapatan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, sebagaimana ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 281:

siapa pun yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya tanpa surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. denda 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan empat bulan.

Berdasarkan Pasal 282:

Pengemudi yang tidak menaati arahan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut Pasal 283:

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan dengan cara yang tidak wajar pada saat melakukan kegiatan lain atau dalam keadaan terpengaruh oleh keadaan yang mengganggu kemampuan konsentrasi pada waktu mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, bulan penjara atau denda. Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atau paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 284:

Siapa pun yang mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa mengutamakan keselamatan pengendara sepeda atau pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca

spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima rauts ribu rupiah).

Pasal 286:

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor roda empat di jalan yang tidak memenuhi persyaratan tambahan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

- (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan lalu lintas Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 106 ayat ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf f atau Pasal 134 dapat berupa pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)..
- (5) Sanksi denda atau kurungan selama-lamanya dua bulan merupakan sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap pengoperasian kendaraan bermotor di jalan yang melanggar peraturan pembatasan kecepatan tertinggi atau terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a . Maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi pidananya paling lama satu bulan atau penjara bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan gandeng dan penyambung pada kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h. Dua ratus lima puluh ribu rupiah atau Rp. 250.000,00.

Pasal 288 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak

mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utana pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296:

Seseorang yang mengoperasikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti pada saat kait pintu kereta api tertutup, isyarat berbunyi, atau isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a menghadapi paling banyak tiga orang. bulan penjara atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 297:

siapa pun yang kedapatan mengemudikan kendaraan bermotor sambil berpacu di jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah atau Rp3.000.000,00.

Menurut Pasal 298:

Apabila berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memperlihatkan segitiga pengaman, lampu peringatan bahaya, atau tanda isyarat lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 299:

Terdapat sanksi bagi pengoperasian kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang ditarik, menarik benda yang dapat melukai pengemudi lain, dan/atau menggunakan jalur kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a. , b, atau c. dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari.

Menurut Pasal 300:

setiap pengusaha kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan lajur paling kiri atau lajur yang ditentukan, kecuali hendak menyalip atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
- b. tidak menghentikan kendaraannya pada saat menaikkan atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) huruf d
- c. Berbeda dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1) huruf e, pintu mobil tidak boleh ditutup pada saat kendaraan sedang melaju.

Berdasarkan Pasal 301:

setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang membawa barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus). dan lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan Pasal 126 ditindak dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 menyatakan:

siapa pun yang kedapatan mengemudikan kendaraan barang untuk mengangkut orang selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 4 huruf a, b, dan c dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Menurut Pasal 304:

Barangsiapa menggunakan kendaraan pengangkut yang tidak layak untuk pengangkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) atau mengemudikan kendaraan pengangkut orang untuk tujuan tertentu dan menaikkan atau menurunkan penumpang tambahan di sepanjang jalan. terancam hukuman paling lama satu bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut Pasal 305:

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang membawa barang khusus dan melanggar peraturan mengenai standar keselamatan, penandaan barang, parkir, bongkar muat, jam operasional, dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, atau f dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (dua) bulan atau denda paling banyakRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut Pasal 306:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 307:

Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum barang yang melanggar ketentuan mengenai cara pemuatan, daya angkut, dan ukuran kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan. atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 308:

Siapa pun yang kedapatan mengemudikan kendaraan bermotor umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):

- a. Kurangnya izin untuk mengangkut orang pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak adanya izin untuk mengangkut orang keluar jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak adanya izin untuk mengangkut barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Berbeda dengan izin yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 173.

Pasal 309 mengatur bahwa:

Kelalaian dalam mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita penumpang, pengantaran barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam

bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus). ribu rupiah)..

Pasal 313 menyatakan:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### **2.4 Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas**

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam Bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusional hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang<sup>25</sup>. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “ Adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.

---

<sup>25</sup> Luiza, S. N. (2023, Oktober). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 1-8. doi:10.56393/nomos.v3i4.1617

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat dua cara dalam meningkatkan kesadaran hukum, antara lain:

1. Dengan memperberat ancaman hukuman/mengetatkan pengawasan (melalui tindakan drastic)
2. Dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan)

Berikut beberapa indikator kesadaran hukum yang merupakan petunjuk konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum.

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan

pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum.

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum.

Indikator ini menjelaskan tentang seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku<sup>26</sup>.

Berdasarkan keempat indikator tersebut di atas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, kalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

## 2.5 Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yaitu berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Menurut Amin Tunggal Widjaya efektivitas adalah suatu hasil membuat keputusan yang mengarah melakukan sesuatu dengan benar, yang dapat membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sunaryo, & Dkk. (2020, Juli). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya*. SAKAI SAMBAYAN - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 155-164

<sup>27</sup> Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32

Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia umum menyatakan efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan pada taraf tertentu. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika hal yang dilakukan mencapai pada suatu tujuan yang hendak dicapai, atau pencapaian terhadap tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto fektivitas hukum jika ditinjau dari segi aparat akan bergantung kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan semacam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>28</sup>

Efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempegaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau perundang-undangan tersebut telah tercapai.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hlm.82

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis teori tersebut, terdapat tiga kajian teori efektivitas hukum antara lain:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhi.

Menurut Soerjono soekanto terdapat 5 faktor untuk melihat suatu hukum tersebut efektif atau tidak, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri

Bahwa hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak

- b. Faktor penegak hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hal tersebut akan menjadi masalah penegakkan hukum.

- c. Faktor sarana-prasarana yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat

penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan aktual

- d. Faktor masyarakat berupa lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan<sup>29</sup>

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Persoalan efektivitas hukum sangat erat hubungannya dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakkan didalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum, artinya bahwa hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Achmad Ali kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan merupakan 3 (tiga) unsur yang sering berhubungan, seiring

---

<sup>29</sup> Sorjono Soekanto, , *Faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, RT Raja Grafindo Persanda, 2008, H.8

orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, H.191

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*)<sup>31</sup>. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang memaparkan fakta-fakta mengenai penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

#### **3.3 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu adalah karena peneliti berada dan berdomisili di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

---

<sup>31</sup> Sudarsa, & Danyathi, A. (2020). *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Kertha Desa, 9(4), 53-63

### 3.4 Populasi dan Responden

Populasinya adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya<sup>32</sup>. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Daftar Populasi dan Sampel**

No	Uraian	Populasi	Sampel
1	Kasat Lantas Polres Rokan Hulu	1	1
2	Kanit Laka Lantas Polres Rokan Hulu	1	1
3	Pelanggar yang kena sanksi denda	1	1
4	Tersangka kecelakaan lalu lintas yang diberi sanksi kurungan	1	1
	Jumlah	4	4

*Sumber: Polres Rokan Hulu*

### 3.5 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah penulis mengadakan penelitian langsung di Polres Rokan Hulu.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:

---

<sup>32</sup> Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (4 ed.), Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk Buku, Tulisan atau Laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

### **3.6 Alat Pengumpulan Data.**

Untuk mempermudah mendapatkan data dan bisa dipertanggung jawabkan didalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung serta jurnal yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3.7 Analisis Data**

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus yaitu mengenai Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.